BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DAN OPTIMALISASI VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian *Omicron* serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi dan Optimalisasi Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DAN OPTIMALISASI VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019.*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.

4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2.*
5. Protokol kesehatan adalah langkah-langkah dan tata cara penanganan kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19).*
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
7. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)* Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Satgas *COVID-19* Kabupaten Bireuen yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai tugas mempercepat Penangulangan *COVID-19* melalui sinergitas antar pemerintah antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
8. PeduliLindungi adalah aplikasi pelacakan untuk menghentikan penyebaran *COVID-19* dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita *COVID-19* dapat dilakukan.
9. Tempat publik adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk melaksanakan Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Bireuen.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. mewujudkan pengawasan ditempat-tempat fasilitas kegiatan publik dengan memanfaatkan *scan* optimal Aplikasi PeduliLindungi;
b. mengefektifkan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi ditempat publik;
c. menerapkan pelaksanaan sanksi administrasi bagi pelayanan yang tidak menggunakan Aplikasi PeduliLindungi; dan
d. optimalisasi pelaksanaan Vaksinasi *COVID-19.*

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi;
b. optimalisasi pelaksanaan vaksinasi *COVID-19;*
c. pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
d. sanksi administrasi.

BAB II
PEMANFAATAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Pasal 5

(1) Dalam rangka pelaksanaan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi diwilayah Kabupaten Bireuen, fasilitas publik wajib menggunakan Aplikasi PeduliLindungi ditempat publik.

(2) Pemanfaatan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan ditempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi; dan
   b. tempat publik yang wajib memasang Aplikasi PeduliLindungi diantaranya fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran dan tempat wisata, hotel, cafe, serta keramaian lainnya.

BAB III
OPTIMALISASI PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Pasal 6

(1) Percepatan pencapaian target vaksinasi *COVID-19* sesuai target yang sudah ditetapkan oleh Pejabat berwenang.

(2) Sasaran Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) anak usia 6 (enam) Tahun sampai dengan lansia.

(3) Dalam mengoptimalkan pelaksanaan vaksinasi *COVID-19* dosis pertama dan dosis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten melakukan koordinasi dengan SKPK dan Instansi terkait.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 7

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi dilakukan oleh Satgas *COVID-19* Kabupaten.

(2) Pemerintah Kabupaten mengevaluasi pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi di Kabupaten, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

(3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
   a. Pelaksanan penegakan Aplikasi PeduliLindungi di tempat publik;
   b. Penurunan jumlah kasus;
   c. Pengurangan sebaran kasus; dan
   d. Peningkatan jumlah pengguna Aplikasi.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi berkoordinasi dengan Instansi terkait, swasta, akademisi, masyarakat, dan media dalam melakukan pemantauan pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi.

(2) Pemantauan pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.

(3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V
KOORDINASI DAN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM

Pasal 9

(1) Satpol PP dan WH melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi di Kabupaten.

(2) Dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dan WH melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kepolisian Negara Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi/Lembaga terkait lainnya dalam hal pelanggaran hukum dilakukan oleh perorangan atau penanggung jawab kegiatan/usaha yang berada di kabupaten.

(3) Koordinasi dan Kerjasama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.

(4) Koordinasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah penegakan hukum.

(5) Koordinasi dan Kerjasama yang dilakukan setelah penegakkan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

(1) Setiap penanggung jawab fasilitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang tidak menggunakan Aplikasi PeduliLindungi pada fasilitas pelayanan publik dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pembekuan sementara izin; dan
d. pembekuan izin secara permanen.

(2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh penanggung jawab pelayanan publik sebanyak 1 (satu) kali.

(3) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penanggung jawab pelayanan publik tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.

(4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan WH, dan dapat didampingin oleh Kepolisian Daerah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022 NOMOR 655